



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Yanto als Ramon Bin Hasan Rini;
2. Tempat lahir : Jebus (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Jebus Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa Ari Yanto als Ramon Bin Hasan Rini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 13 Februari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 25 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai tanggal 13 April 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai tanggal 11 Mei 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Yanto Als Ramon Bin Hasan Rini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt



Tanaman”sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Yanto Als Ramon Bin Hasan Rinidengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulandikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintahterdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,10 gram (netto)
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
 - 1 (satu) tabung kaca (pirek)
 - 1 (satu) pipet plastic
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ARI YANTO ALS RAMON BIN HASAN RINI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan RT. 06 Desa Jebus Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Jenis Sabu-Sabu atau seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (Netto)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2021sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARGAWI (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah SARGAWI, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah SARGAWI dan mengambil 1 (satu) paket kecil yang isinya diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- untuk diberikan kepada IWAN (belum tertangkap) kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian terdakwa pergi ke pinggir jalan RT. 06 Desa Jebus Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi namun tak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) tabung kaca (pirek), 1 (satu) pipet plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwabeserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan jumlah seberat 0,10 gram (Netto), dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.01.21.277 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 25 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkoba Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S. Si, Apt.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ARI YANTO ALS RAMON BIN HASAN RINI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan RT. 06 Desa Jebus

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa dihubungi oleh SARGAWI (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah SARGAWI, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah SARGAWI dan mengambil 1 (satu) paket kecil yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- untuk diberikan kepada IWAN (belum tertangkap) kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian terdakwa pergi ke pinggir jalan RT. 06 Desa Jebus Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi namun tak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) tabung kaca (pirek), 1 (satu) pipet plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dengan jumlah seberat 0,10 gram (Netto), dan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01.98.982.01.21.277 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 25 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk narkotika Golongan I (Satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian, Armeiny Romita, S. Si, Apt.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. ASRORI BIN ABU BAKAR

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Kepolisian Resort Muaro Jambi menerima laporan masyarakat tentang tindak pidana narkoba di daerah Jebus, Kumpeh;
- Bahwa setelah dibentuk tim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 maka saksi berangkat bersama tim sekira pukul 21.00 WIB dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dibawah pohon randu;
- Bahwa saat tim mendekati Terdakwa dan langsung memborgol tangan Terdakwa, dilakukan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna putih berisi 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia sedang menunggu seseorang yang membeli sabu-sabu darinya;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibelinya dari SARGAWI (DPO) warga Jebus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FEBRI SURYAMI PRATAMA BIN M. AMIN

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Kepolisian Resort Muaro Jambi menerima laporan masyarakat tentang tindak pidana narkoba di daerah Jebus, Kumpeh;
- Bahwa setelah dibentuk tim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 maka saksi berangkat bersama tim sekira pukul 21.00 WIB dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dibawah pohon randu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi BUHIRMAN BIN ABDULAH yang merupakan Ketua RT 06 Jebus tempat Terdakwa sedang berdiri saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat di geledah dan ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. BUHIRMAN BIN ABDULAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 06 Jebus yang baru dua minggu menjabat;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di RT 06 Jebus tetapi ditangkap di RT 06 Jebus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi yang sedang tidur dibangunkan warga karena ada petugas yang mencari, saksi lalu diajak kebawah pohon randu/kapuk dan disana sudah ada Terdakwa dalam keadaan tangan diborgol, saksi diminta menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dengan cara memasukkan tangan dalam keadaan kedalam kantong celana Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok setelah dibuka berisi barang diduga sabu-sabu, kaca pirek, pipet dan handphone merk Nokia warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar sore hari, Iwan (tidak ditangkap dan juga tidak dalam daftar pencarian orang berkas perkara ini datang ke rumah Terdakwa menyatakan bahwa ia dari rumah Sargawi (DPO) tapi Sargawi tidak ada sehingga ia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Sargawi, lalu Iwan tersebut pergi bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sargawi (DPO) dengan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), menerima sabu-sabu lalu pergi ke RT 06 dibawah pohon randu/kapuk untuk menunggu Iwan yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memakai sabu-sabu bersama dengan Iwan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali disuruh Sargawi (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang memesan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sargawi telah lebih dahulu ditangkap sebelum Terdakwa namun sampai di Kantor Kepolisian Resort Muaro Jambi, Sargawi melarikan diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu Iwan dibawah pohon randu/kapuk di RT 06, tiba-tiba datang polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa, setelah menemukan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sargawi (DPO), saksi-saksi polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi dan Terdakwa, dalam berkas perkara ini dilampirkan surat yang juga dibacakan dalam persidangan sehingga diterima sebagai alat bukti surat berupa:

1. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.277 atas sediaan NP. Shabu dengan Kesimpulan : Contoh yang diterima Laboratorium mengandung *Metamphetamine* (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Daftar Narkotika pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Urinalisis Nomor R/16/I/021/Rumkit Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara atas nama Ari Yanto Als Ramon Bin Hasan Rini positif mengandung *Amphetamine* dan *Met Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
3. 1 (satu) tabung kaca pirek;
4. 1 (satu) pipet plastik;
5. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar sore hari, Iwan (tidak ditangkap dan juga tidak dalam daftar pencarian orang berkas perkara ini datang ke rumah Terdakwa menyatakan bahwa ia dari rumah Sargawi (DPO) tapi Sargawi tidak ada sehingga ia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Sargawi, lalu Iwan tersebut pergi bekerja;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sargawi (DPO) dengan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), menerima sabu-sabu lalu pergi ke RT 06 dibawah pohon randu/kapuk untuk menunggu Iwan yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memakai sabu-sabu bersama dengan Iwan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali disuruh Sargawi (DPO) untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang memesan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sargawi telah lebih dahulu ditangkap sebelum Terdakwa namun sampai di Kantor Kepolisian Resort Muaro Jambi, Sargawi melarikan diri;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu Iwan dibawah pohon randu/kapuk di RT 06, tiba-tiba datang polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT 06, dalam penggeledahan di kantong celana Terdakwa ditemukan 1 paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sargawi (DPO), kaca pirek, pipet plastik dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu benar mengandung *amphetamine*;
- Berita Acara penimbangan barang bukti sabu dengan berat netto 0,10 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bukan dakwaan alternatif kedua oleh karena walaupun ditemukan pipet plastik dan kaca pirek bersama-sama dengan 1 (satu) paket kecil sabu namun tidak ada fakta hukum yang mendukung hubungan pipet plastik dan kaca pirek tersebut dengan sabu yang dibeli Terdakwa dari Sargawi (DPO) untuk diserahkan pada Iwan dan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah beberapa kali disuruh Sargawi (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti siapa saja subyek hukum pidana Indonesia yang menyangkut hak dan kewajiban serta dalam keadaan memiliki kemampuan bertanggungjawab dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan Terdakwa, setelah dibacakan identitasnya membenarkan bahwa yang dimaksud dalam dakwaan tersebut ialah dirinya, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan, maka sebagai delik formil tentang subyek hukum yang cakap dalam hukum, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang didakwakan sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Iwan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sargawi (DPO) dan Terdakwa telah membeli sabu tersebut dari Sargawi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sore hari dan saat hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Iwan dengan membawa sabu yang dibelinya dari Sargawi (DPO) tersebut di RT 06 Desa Jebus dibawah pohon kapuk, ia ditangkap polisi dan dalam penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT 06, pada kantong Terdakwa ditemukan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini didalam kotak rokok Sampoerna Mild bersama dengan kaca piprek dan pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum diatas Terdakwa telah membeli sabu dengan uang Iwan untuk diserahkan kepadanya, perbuatan tersebut memenuhi arti kata menguasai yaitu berkuasanya Terdakwa atas barang yang bukan miliknya karena dibeli dengan uang orang lain yang saat ditangkap akan ditemuinya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum yaitu melawan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dimaksudkan sebagai salah satu upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum yang mengandung kemanfaatan, dalam hal ini pidana penjara ditujukan sebagai pembinaan dalam masyarakat agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya sambil mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik dengan pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pidana denda dengan kemungkinan penggantian berupa pidana penjara merupakan kumulasi pidana mengingat akibat yang ditimbulkan tindak pidana narkotika menimbulkan banyak kerusakan pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara ini telah disita secara sah dan karena telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka harus diperintah dirampas dari status penyitaan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tanpa mengindahkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, Terdakwa melibatkan diri didalamnya untuk mendapatkan keuntungan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan akibat kerusakan yang ditimbulkan pada sumber daya manusia akibat menggunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yanto als Ramon Bin Hasan Rini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Tedakwa Ari Yanto als Ramon Bin Hasan Rini dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil dengan berat netto 0,10 gram Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) tabung kaca pirek;
 - 1 (satu) pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Hj.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)